



PEMERINTAH DESA JATIMALANG

**PERATURAN DESA JATIMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JATIMALANG TAHUN ANGGARAN 2024**

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA JATIMALANG

**PERATURAN DESA JATIMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JATIMALANG TAHUN ANGGARAN 2024**

TAHUN ANGGARAN 2024



KEPALA DESA JATIMALANG
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DESA JATIMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIMALANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 04 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
- 05 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 06 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 07 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- 08 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman

- Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2019;
- 09 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 10 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 11 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
 - 12 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021;
 - 13 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Besaran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 14 Peraturan Desa Jatimalang Nomor 03 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 15 Peraturan Desa Jatimalang Nomor 02 tahun 2018 tentang Stuktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa;
 - 16 Peraturan Desa Jatimalang Nomor 01 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Desa Jatimalang nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
 - 17 Peraturan Desa Jatimalang Nomor 06 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);
 - 18 Surat Keputusan Kepala Desa Jatimalang Nomor 22 tahun 2023 tentang Standart Satuan Harga di Desa Jatimalang Tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMALANG

Dan

KEPALA DESA JATIMALANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JATIMALANG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.586.264.045,00
2. Belanja Desa	Rp	1.621.681.227,20
Surplus/Defisit	Rp	(35.417.182,20)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	35.417.182,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	35.417.182,20

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JATIMALANG.



Ditetapkan di : Jatimalang

Pada tanggal : 29 Desember 2023

Diundangkan di : Jatimalang

Pada tanggal : 29 Desember 2023

SAMSUDIN

LEMBARAN DESA JATIMALANG NOMOR TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.494.040.045,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.628.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.589.868.045,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	731.983.967,09	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	586.673.244,89	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.400.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	35.400.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.200.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	313.200.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.826.720,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	29.826.720,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.850.524,89	ADD, PAD, PBH,
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.850.524,89	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	32.328.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	32.328.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.068.000,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.668.000,00	
	1.1.06 5.3.	Belanja Modal	3.400.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Bengkulu	23.400.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkulu	54.000.000,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
	1.1.94	Penyediaan Jasa Pengabdian Kepala Desa	15.600.000,00	ADD
	1.1.94 5.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	74.080.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	50.480.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.480.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	600.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	23.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.230.722,20	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.672.676,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.672.676,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.300.000,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	563.834,16	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	563.834,16	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	299.405,89	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.405,89	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	900.000,00	DLL, PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	214.914,11	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.914,11	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.004.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.004.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.310.948,11	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.310.948,11	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	3.964.943,93	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.964.943,93	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>561.439.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	131.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	101.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	101.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.90		Kegiatan Sub Bidang Pendidikan Lainnya	1.800.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	86.020.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.520.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.520.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	50.500.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	50.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	333.819.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.400.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.400.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	75.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	20.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tebing Pengaman Jalan/Tembok Penahan Tanah	228.419.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	228.419.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>119.912.960,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.880.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.880.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.360.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	70.360.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.360.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	32.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	32.500.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	32.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.172.960,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Karang Taruna	4.172.960,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.172.960,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>81.949.300,11</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	70.000.000,00	
4.2.91		Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Lainnya	70.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.800.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.149.300,11	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.149.300,11	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.149.300,11	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>130.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	30.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	30.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.625.285.227,20	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(35.417.182,20)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	35.417.182,20	
		PEMBIAYAAN NETTC	35.417.182,20	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN ARJOSARI

Jalan Raya Arjosari – Nawangan No.12 Telp. (0357) 631014

ARJOSARI

Email : camat_Arjosari@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ARJOSARI
NOMOR : 188.4 / 41 / Kpts/408.66/2023
TENTANG

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA JATIMALANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA JATIMALANG
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT ARJOSARI

- Menimbang : a. Bahwa agar Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan evaluasi;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, Bupati mendelegasikan pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jatimalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Jatimalang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 tahun 2014 tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa kepada Perangkat Desa;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 85 Tahun 2016;
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Pacitan Nomor 59 Tahun 2021;
21. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 140/3181/408.48/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 140/2279/408.48/2023 tentang Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P- APBDesa) Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jatimalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Jatimalang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Desa beserta BPD Desa Jatimalang agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil evaluasi tersebut di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini;
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa dan/atau BPD Desa tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Camat dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa dimaksud Kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Setelah diundangkan, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 agar disampaikan kepada Camat dengan disertai Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ARJOSARI

Pada tanggal : 20 Desember 2023





















CAMAT ARJOSARI
DIDIK DARMAWAN, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19810502 200012 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan.

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA JATIMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	503.754.720,00	75,62	380.928.000,00	75,62	122.826.720,00	24,38
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	429.707.507,20	2,02	8.668.000,00	2,02	421.039.507,20	97,98
5.3.	Belanja Modal	558.219.000,00	0,61	3.400.000,00	0,61	554.819.000,00	99,39
5.4.	Belanja Tidak Terduga	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	100,00
Jumlah		1.621.681.227,20	24,23	392.996.000,00	24,23	1.228.685.227,20	75,77
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa							
Komposisi Belanja Operasional 24,23 %							
Komposisi Belanja Non Operasional 75,77 %							
Tim Evaluasi APBDesa,							
Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 
Nama : FRENDO EKA ENDRIANTO, S.STP	Nama : SITI HIDAYAT, SE	Nama : Dra. SITU NURYANI	Nama : 	Nama : 	Nama : 	Nama : 	Nama : 
NIP : 198508162004121001	NIP : 196704071990032005	NIP : 196908061992022001	NIP : 	NIP : 	NIP : 	NIP : 	NIP : 
Simpulan Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa				Ruang catatan untuk evaluator APBDesa : 			


LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN : KECAMATAN ARJOSARI
DESA : PEMERINTAH DESA JATIMALANG

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realists, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujanngan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
<div>Evaluasi dilakukan tanggal : 28 Desember 2023</div> <div>Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</div> <div>Ketua Tim Evaluasi , Nama : FRENDY EKA ENDRIANTO, S.STP NIP : 198508162004121001 Jabatan : Sekretaris Camat Arjosari</div> 					



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA JATIMALANG KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

Sekretariat : Kantor Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMALANG
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4.. TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA JATIMALANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMALANG**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatimalang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan pasal 21 Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa dan ketentuan Permendes No. 08 tahun 2022, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu adanya persetujuan dari BPD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan dan Penetapan Peraturan Desa Jatimalang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatimalang Tahun Anggaran 2024

Mengingat

- : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 04 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
- 05 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 06 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 07 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- 08 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2019;
- 09 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 186 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 10 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 11 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
- 12 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021;
- 13 Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 2023 tentang Besaran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 14 Peraturan Desa Jatimalang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 15 Peraturan Desa Jatimalang Nomor 02 tahun 2018 tentang Stuktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa;
- 16 Peraturan Desa Jatimalang Nomor 01 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan Desa Jatimalang No. 03 tahun 2020 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- 17 Peraturan Desa Jatimalang Nomor 06 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);
- 18 Peraturan Desa Jatimalang Nomor 07 Tahun 20223 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024;
- 19 Surat Keputusan Kepala Desa Jatimalang Nomor 22 tahun 2023 tentang Standart Satuan Harga di Desa Jatimalang Tahun 2024

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permasyarakatan Desa Jatimalang pada Tanggal 28 Desember 2023 perihal Pengambilan Keputusan Atas Pengajuan Peraturan Desa Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatimalang Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,


KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatimalang tahun 2024 ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Jatimalang
Pada tanggal :28 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMALANG

KETUA



**RISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMALANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA JATIMALANG
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JATIMALANG TAHUN ANGGARAN 2024
DESA JATIMALANG KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa Jatimalang telah mengadakan Pembahasan Peraturan Desa Tentang ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatimalang Tahun Anggaran 2024 dengan kesepakatan Hasil Rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatimalang Tahun Anggaran 2024, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa pada tahun 2023.
2. Agar Pemerintah Desa dapat melaksanakan Peraturan Desa Tentang ketentuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatimalang Tahun Anggaran 2024 secara normatif sesuai Peraturan per undang-undangan yang berlaku, jangan sampai ada penyimpangan atau penyalahgunaan Peraturan tersebut.
3. Untuk menjaga kondisi yang nyaman, agar selalu koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak.

Pembahasan dimaksud pada Rapat Pleno yang dihadiri dan ditetapkan oleh semua anggota BPD, daftar hadir terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya;

Ketua BPD Desa Jatimalang


TOMI HERIAMBANG, SH

Notulis/Sekretaris BPD


AGUS TRI ATMOJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA JATIMALANG KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN
Sekertariat : Kantor Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari

DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BPD

HARI, TANGGAL : KAMIS, 28 DESEMBER 2023
TEMPAT : KANTOR DESA JATIMALANG
ACARA : PERSETUJUAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG KETENTUAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA JATIMALANG TAHUN ANGGARAN
2024

No.	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1.	TOMI HERLAMBAH, SH	Ketua BPD	1.
2.	H. BAMBANG PURNOMO	Wakil Ketua	2.
3.	AGUS TRI ATMOJO, S.Pd.I	Sekretaris	3.
4.	H. DJUMARI	Anggota	4.
5.	MURYOTO, S.Pd	Anggota	5.
6.	RINI ZULI ARWIDA, S.Pd	Anggota	6.
7.	JAMALUDDIN	Anggota	7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAJATIMALANG

KETUA

TOMI HERLAMBAH, SH

